

## ABSTRAK

Fitriyah, Lailatul. 2012. *Implementasi Zakat Madu di Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang*. Skripsi. Jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyah. Fakultas Syari'ah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: H. Abbas Arfan, Lc., MH.

### **Kata Kunci: Implementasi, Zakat Madu.**

Zakat merupakan ibadah *mâliyyah ijtima'iyah*, yaitu ibadah di bidang harta benda yang memiliki fungsi strategis, penting dan menentukan dalam membangun kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu keberadaannya bagi umat Islam adalah selain menjadi doktrin keagamaan (*normative religius*) yang mengikat dan bahkan dianggap sebagai *ma'lûm min al-dîn bi al-dharûrah* atau diketahui secara otomatis adanya dan merupakan bagian mutlak dari keislaman seseorang, juga disadari mempunyai dimensi sosial ekonomi umat yaitu sebagai salah satu instrumen untuk menanggulangi problema ekonomi umat Islam.

Adapun ruang lingkup zakat madu yang dimaksud adalah zakat yang dikeluarkan oleh peternak lebah madu dan zakat yang dikeluarkan sesuai dengan kriteria masing-masing, jika madu yang dipanen termasuk ke dalam komoditas pertanian maka zakat yang dikeluarkan sesuai dengan ketentuan zakat pertanian, dan jika dari awal sudah diniatkan ke dalam komoditas perdagangan, maka zakat yang dikeluarkan sesuai dengan ketentuan zakat perdagangan. Sedangkan tujuan dari diadakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi zakat madu dan juga untuk mengetahui tipe masyarakat peternak lebah madu di Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang dalam mengeluarkan zakat madu.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris (*empirical law research*) dan juga menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Sedangkan data yang dikumpulkan berupa data primer dan sekunder yang dilakukan dengan teknik pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi yang kemudian data tersebut diolah dengan cara *editing*, klasifikasi, verifikasi, yang kemudian di analisis dan sehingga dapat diambil kesimpulan dari data yang telah diolah.

Sebagaimana implementasi zakat madu yang dilaksanakan oleh para peternak lebah di Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang terdapat tiga tipe pokok, yaitu peternak lebah yang mengerti tentang ketentuan zakat madu dan mengimplementasikannya berdasarkan pada zakat pertanian atau zakat perdagangan, peternak lebah yang tidak mengerti tentang ketentuan zakat madu dan mengimplementasikannya berdasarkan pada zakat pertanian atau zakat perdagangan serta peternak lebah yang tidak mengerti dan tidak melaksanakan zakat madu. Sedangkan faktor yang mendasari terjadinya perbedaan tipe penerapan dalam masyarakat peternak lebah ini adalah tingkat pengetahuan para peternak lebah terhadap ketentuan zakat madu yang berbeda, sehingga masing-masing peternak lebah menerapkan zakat madu sesuai dengan keyakinan mereka masing-masing dan hanya satu peternak lebah saja yang menghitung *nishab* serta kadar zakat yang dikeluarkan secara rinci serta sesuai dengan ketentuan yang ada.